



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RAHMAT HIDAYATULLAH Alias RAHMAT Bin AGUSTIAN
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 31 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat/Tempat : Jl. Soeprpto Dalam Rt. 008 No. – Kel. Betungan
Tinggal : Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh **Julita S.H. Dkk**, Advokat pada **LBH SEJAHTERA**, beralamat di Jln. Raya Bengkulu – Curup Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Bgl tertanggal 5 Juli 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 244 /Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT HIDAYATULLAH Alias RAHMAT Bin AGUSTIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **RAHMAT HIDAYATULLAH Alias RAHMAT Bin AGUSTIAN** selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos warna Putih bertuliskan JAKARTA;
 - 1 (satu) lembar BH warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Coklat;Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum/ Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 244 /Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYATULLAH Alias RAHMAT Bin AGUSTIAN Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di rumah JL. Soeprapto dalam Rt 08 N0- Kel Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu **"telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Adapun perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wib anak korban HENNI WIDYA PUTRI HUTABARAT kerumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa, korban duduk didepan rumah mengobrol bersama ibu Terdakwa selanjutnya ibu korban masuk kedalam rumah dan beraktifitas lalu Terdakwa langsung mendatangi anak korban **membujuk anak** korban dnegan mengatakan **"MELAH DEK KITO MAIN/ ayo dek kita main "** kemudian korban menjawab **"MAIN APO BANG?/ main apa bang?"** kemudian dijawab oleh Terdakwa **" MAIN CAK ITUNAH DEK/ main begitunah dek"** kemudian korban menjawab **"IDAK NGERTI AKU/ ga tau aku"** dan dijawab oleh Terdakwa **" MELAH DEK KELAK ABANG TANGGUNG JAWAB, ABANG JANJI/ ayo dek nanti abang tanggung jawab, abang janji"** korban pun menjawab **" AI TAKUT AKU BANG"** kemudian TERDAKWA mengatakan **" IDAK PAPO DEK, ABANG JANJI BAKAL TANGGUNG JAWAB/ ga papa dek abang janji tanggung jawab"** dan akhirnya anak korban percaya dan terbujuk kata-kata Terdakwa sehingga anak korban mau diajak bersetubuh dengan terdakwa dengan cara Terdakwa mengintip kamar ibunya dan langsung menarik tangan korban membawa korban ke kamar adiknya dekat ruang tamu, Terdakwa langsung menutup pintu kamar kemudian Terdakwa langsung menidurkan korban di ranjang serta langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai ke mata kaki, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa, dan langsung menindih badan korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban, korban merasa kesakitan pada saat Terdakwa memasukkan kemaluan nya kedalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 244 /Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan korban, lalu Terdakwa menggoyang pantatnya dengan gerakan maju – mundur selama ± 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir korban setelah itu Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan korban langsung memakai celana korban kembali, setelah itu Terdakwa berkata kembali kepada korban “ **JANGAN TAKUT DEK, ABANG TANGGUNG JAWAB**” kemudian korban berkata “ **KALAU ABANG IDAK TANGGUNG JAWAB CAKMANO/ kalo abang tidak tanggung jawab bagaimana?**” kemudian dijawabnya “**ABANG TANGGUNG JAWAB, ABANGTU NDAK JADIKAN KAU ISTRI ABANG**” korban hanya diam saja setelah itu anak korban dan Terdakwa duduk didepan rumahnya dan ngobrol-ngobrol didepan rumahnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 14.30 wib Terdakwa menjemput dan mengajak korban kerumah Terdakwa sesampainya Terdakwa mengajak anak korban masuk dan ngobrol dirumah Terdakwa. **Dalam obrolannya terdakwa merayu anak korban dengan berkata “ ADEK NDAK KAN NIKAH KEK ABANG” kemudian korban menjawab “ TUNGGU AKU TAMAT SEKOLAH DULU” kemudian Terdakwa mengatakan “ MELAH DEK KAWANI ABANG, KALO SENDIRIAN DIRUMAH TU ABANG TAKUT MIKIR ANEH-ANEH” dan korban menjawab “ TAPI AKU MASIH SEKOLAH BANG” setelah itu Terdakwa mengajak korban kekamar nya, setelah sampai dikamarnya Terdakwa mengatakan “ ADEK SERIUS KAN KEK ABANG?” korban langsung menjawab “ IYO” anak korban percaya dengan bujukan Terdakwa akhirnya anak korban mau diajak bersetubuh dengan terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh anak korban tidur diranjang nya, kemudian Terdakwa langsung membuka celana korban diturunkan hingga terlepas, kemudian Terdakwa membuka baju korban dan BH anak korban sehingga korban telanjang (tidak menggunakan apa-apa lagi), setelah itu Terdakwa juga membuka baju dan celana nya hingga Terdakwa bugil (telanjang), setelah sama sama tidak menggunakan pakaian, Terdakwa langsung menindik badan anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban kemudian menaik turunkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama ± 30 (tiga puluh) menit sambil mencium bibir dan kedua payudara anak korban, serta meremas kedua payudara korban, setelah ± 30 menit Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan anak korban melihat ada cairan seperti lendir berwarna putih dikasur, setelah itu**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 244 /Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung memakai baju dan langsung pergi kedapur disusul oleh Terdakwa yang juga sudah menggunakan pakaian lengkap.

- BAhwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 4 (empat) kali sejak hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 semua nya dilakukan di rumah Terdakwa JL. Soeprapto dalam Rt 08 N0- Kel Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor : 2297/Um/2006 tanggal 28 Juli 2006, anak korban Henni Widya Putri Hutabarat lahir pada tanggal 02 Juli 2006 yang mana saat ini berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor :Ver/ 147/IV/2021/ Rumkit tanggal April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Sri Agus Surya Anita pada anak korban Henni Widya Putri Hutabarat seteah dilakukan pemeriksaan ditemukan terdapat robekan lama pada arah jarum dengan kesimpulan selaput darah yang tidak utuh akibat kekerasan benda tumpul .

Bahwa perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi ZULWAHERI HUTABARAT Alias HERI Bin PARADUAN HUTABARAT, disumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, pada bulan Februari 2021 dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Soeprapto dalam Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama Anak Korban HENNI WDIYA PUTRI HUTABARAT;
- Bahwa, Cara Terdakwa menyetubuhi anaknya adalah dengan membujuk rayu anaknya untuk melakukan hubungan suami istri dengan berkata akan bertanggung jawab menikahi anaknya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 244 /Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut adalah berawal dari pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Sekira jam 17.00 WIB, Anak Korban belum pulang dari sekolah yang kemudian Saksi berusaha mencari anak Saksi tersebut kerumah teman-teman anak Saksi, dan menelusuri melalui akun Facebook anak Saksi, saat itu ada postingan foto anak Saksi dengan seorang laki laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa, kemudian Saksi mencoba menelusuri facebook anaknya tersebut dan didapatkan nomor orang yang diduga membawa anak Saksi tersebut, lalu Saksi kerumah Terdakwa dan bertemu keluarga Terdakwa dan mengatakan bahwa anak Saksi sudah dibawa Terdakwa ke Bukit Sunur, lalu Saksi meminta keluarganya agar Terdakwa dan anak Saksi untuk pulang;
- Bahwa, kemudian sekira jam 03.00 Wib, Anak Korban bersama Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Betungan lalu bertemu dengan Saksi kemudian Anak Korban langsung menceritakan kejadian persetubuhan yang menimpa dirinya dengan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa, persetubuhannya kesemuanya dilakukan dirumahnya Terdakwa di daerah Betungan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu;
- Bahwa, Terdakwa membujuk Anak Korban saat melakukan persetubuhan tersebut dengan berkata “akan bertanggung jawab menikahi anak saksi”; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban HENNI WIDYA PUTRI HUTABARAT Binti ZULWAHERI HUTABARAT, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi persetubuhan pada bulan Februari 2021 dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Soeprpto dalam Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa, pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 Tahun;
- Bahwa, Anak Korban melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa yang merupakan pacar Anak Korban sejak awal tahun;
- Bahwa, Anak Korban menerangkan Terdakwa melakukan bujuk rayu agar Anak Korban mau diajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan mengatakan “berjanji akan siap bertanggung jawab” dan Anak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 244 /Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban percaya akan bujuk rayu Terdakwa sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan memasukkan alat kelamin (kemaluan) nya ke vagina Anak Korban dan meremas-remas buah dada Anak Korban;
- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 14.30 wib Terdakwa menjemput dan mengajak Anak Korban kerumah Terdakwa sesampainya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk dan mengobrol dirumah Terdakwa;
- Bahwa, dalam obrolannya Terdakwa merayu Anak Korban dengan berkata "ADEK NDAK KAN NIKAH KEK ABANG" kemudian Anak Korban menjawab " TUNGGU AKU TAMAT SEKOLAH DULU" kemudian Terdakwa mengatakan " MELAH DEK KAWANI ABANG, KALO SENDIRIAN DIRUMAH TU ABANG TAKUT MIKIR ANEH-ANEH" dan Anak Korban menjawab "TAPI AKU MASIH SEKOLAH BANG" setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban kekamarnya, setelah sampai dikamarnya Terdakwa mengatakan " ADEK SERIUS KAN KEK ABANG?" Anak Korban langsung menjawab " IYO";
- Bahwa, Anak Korban percaya dengan bujukan Terdakwa akhirnya Anak Korban mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur diranjangnya, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban diturunkan hingga terlepas, kemudian Terdakwa membuka baju korban dan BH Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang (tidak menggunakan apa-apa lagi);
- Bahwa, setelah itu Terdakwa juga membuka baju dan celananya hingga Terdakwa bugil (telanjang), setelah sama sama tidak menggunakan pakaian, Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian menaik turunkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama \pm 30 (tiga puluh) menit sambil mencium bibir dan kedua payudara Anak Korban, serta meremas kedua payudara Anak Korban, setelah \pm 30 menit Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan Anak Korban melihat ada cairan seperti lendir berwarna putih dikasur, setelah itu Anak Korban langsung memakai baju dan langsung pergi kedapur disusul oleh Terdakwa yang juga sudah menggunakan pakaian lengkap;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 244 /Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dirumah Terdakwa didalam kamar;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit di bagian kemaluannya

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi BUSTANUL ARIFIN PANE Bin (Alm) KODIR PANE**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, namun setelah Saksi bersama dengan Saksi Zulwaheri Hutabarat dan Saaksi Padli Pane menjemput Anak Korban dirumah Terdakwa di Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, Saksi baru mengetahui tentang kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
 - Bahwa, Saksi bersama saksi Zulwaheri Hutabarat dan saksi Padli Pane menjemput Anak Korban dirumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB;
 - Bahwa, Anak Korban telah disetubuhi setelah mendengar cerita dari Anak Korban sendiri, menurut cerita dari Anak Korban yang telah menyetubuhinya adalah RAHMAT HIDAYATULLAH dengan dibujuk rayu oleh Terdakwa "berjanji akan bertanggung jawab";
 - Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian tersebut, namun menurut cerita dari Anak Korban bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 yang Anak Korban tidak tahu jam berapa dirumah Terdakwa di Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar Telah terjadi persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Sekira jam 14.00 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Soeprpto dalam Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan bersama anak korban lebih dari satu kali , pertama kali dilakukan pada bulan Februari 2021

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 244 /Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan anak Korban yang merupakan pacar Terdakwa sejak awal tahun, yang sebelumnya Terdakwa kenal lewat facebook.
- Bahwa Cara Terdakwa menyetubuhi anak Korban adalah awalnya Terdakwa menyuruh Korban untuk membuka bajunya, setelah itu Korban membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk tidur dikasur, setelah itu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa hingga telanjang, kemudian Terdakwa menindih badan Korban, kemudian Terdakwa mencium bibir dan memegang kedua payu daranya, saat itu penis Terdakwa sudah keras sehingga Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Korban, kemudian Terdakwa menggoyang pantatnya maju mundur beberapa kali, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan air sperma didalam vagina Korban, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Korban.
- Bahwa benar Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan “ akan bertanggung jawab jika hamil dan WIDIA AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENIKAHIMU “ yang Terdakwa ucapkan sebelum menyetubuhi dan mencabuli Korban. dan anak korban percaya akan bujuk rayu Terdakwa sehingga anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saat pertama kali menyetubuhi anak Korban ada mengeluarkan darah dibagian vaginanya.
- Bahwa benar Terdakwa ada mengajak pergi anak korban ke Bukit Sanur untuk jalan-jalan lalu diminta pulang oleh pihak keluarga anak korban dan keluarga Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa : Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor :Ver/ 147/IV/2021/ Rumkit tanggal April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Sri Agus Surya Anita pada anak korban Henni Widya Putri Hutabarat setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan terdapat robekan lama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa :

- 1 (satu) lembar kaos warna Putih bertuliskan JAKARTA.
- 1 (satu) lembar BH warna Hitam.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Coklat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 244 /Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perseorangan. Setiap orang juga dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang atas segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama **RAHMAT HIDAYATULLAH Alias RAHMAT Bin AGUSTIAN** dan setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan sebuah perbuatan pidana adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut pasal 1 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan sehingga keluar sperma yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Anak Korban, diperkuat dengan keterangan para saksi dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2297/Um/2006, Anak Korban lahir pada tanggal 2 Juli 2006 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berumur sekitar 14 (empat belas) tahun atau masih sebagai seorang anak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang—undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan berpacaran dan hal tersebut juga diketahui oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh setelah mendengarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum diperoleh fakta hokum Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban dengan mengatakan “**akan bertanggung jawab jika**



hamil" dan **WIDIA AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENIKAHIMU"**;

Menimbang, bahwa dengan kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut Anak Korban percaya dengan bujukan Terdakwa. Akhirnya Anak Korban mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya, setelah itu Anak Korban membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dikasur, setelah itu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa hingga telanjang, kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium bibir dan memegang kedua payu daranya, saat itu penis Terdakwa sudah keras sehingga Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang pantatnya maju mundur beberapa kali, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan air sperma didalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban, dengan demikian unsur **"dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai bahan untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sehat akal pikirannya, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukanlah alasan pemaaf maupun pembeda, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan telah dirasa adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengandung dua bentuk pidana, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 1 (satu) lembar kaos warna Putih bertuliskan JAKARTA;
- 1 (satu) lembar BH warna Hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Coklat;

Merupakan barang-barang yang dikenakan oleh Anak Korban dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban **Henni Widya Putri Hutabarat**;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan secara *daring*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia (PPKM) dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 244 /Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas " keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi " (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kota Bengkulu serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT HIDAYATULLAH Alias RAHMAT Bin AGUSTIAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kaos warna Putih bertuliskan JAKARTA;
 - 1 (satu) lembar BH warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Coklat;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 244 /Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggiat, S.H., M.Hum. dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Nopita Mesti, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Anggiat, S.H., M.Hum.

Fitrizal Yanto, S.H.

ttd

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H.